



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6614 ADMINISTRASI. Nama Rupabumi.
Penyelenggaraan. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

I. UMUM

Pengaturan Penyelenggaraan Nama Rupabumi bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan.

Penyelenggaraan Nama Rupabumi perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum.

Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 saat ini telah dilaksanakan oleh Badan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Namun demikian belum terdapat peraturan pelaksanaan dari kedua Undang-Undang tersebut yang mengatur Penyelenggaraan Nama Rupabumi secara komprehensif dan lebih rinci.

Selain itu Nama Rupabumi baku sangat penting dalam hubungannya dengan dunia internasional. Indonesia terlibat aktif dalam forum *United Nations Groups of Experts on Geographical Names*. *United Nations Groups of Experts on Geographical Names* merupakan organisasi kelompok pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Nama Rupabumi. Forum ini menjadi wadah penyebarluasan dan berbagi

pakai informasi Nama Rupabumi yang telah dibakukan secara nasional.

Berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang unsur dan prinsip Nama Rupabumi, penyelenggara Nama Rupabumi, tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi, penggunaan Nama Rupabumi baku dan perubahan Nama Rupabumi baku, pemantauan dan evaluasi, peran serta dalam pertemuan dan/atau organisasi internasional terkait Nama Rupabumi serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur bawah laut” adalah Unsur Rupabumi yang terletak di bawah laut antara lain punggung (*ridge*), gunung (*mount*), lereng (*slope*), dataran (*plain*), cekungan (*basin*), palung (*trench*), dan sungai (*river*).

Ayat (3)

Huruf a

Wilayah administrasi pemerintahan mencakup provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau sebutan lainnya, kelurahan, dan desa atau sebutan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “objek yang dibangun” adalah objek yang merupakan hasil cipta, karya, dan karsa manusia yang diejawantahkan dalam bentuk fisik, baik pada, di atas, atau di bawah permukaan bumi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah kawasan yang mengatur pemerintahan daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat berpenduduk” (*populated places*) adalah tempat atau kawasan dimana sekelompok orang bermukim atau melakukan suatu kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, seperti kawasan perkotaan, permukiman, wilayah adat, dan perkampungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bahasa asing” adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Yang dimaksud dengan “nilai sejarah” adalah apabila Unsur Rupabumi berhubungan dengan peristiwa penting bagi bangsa yang terjadi di masa lalu, seperti gedung penting, monumen, atau tugu.

Yang dimaksud dengan “nilai budaya” adalah apabila Unsur Rupabumi menjadi ciri khas dan identitas dari suatu kelompok masyarakat tertentu.

Yang dimaksud dengan “nilai keagamaan” adalah apabila Unsur Rupabumi memiliki keterkaitan dengan ajaran agama atau kepercayaan tertentu seperti rumah ibadah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menggunakan abjad romawi” adalah menggunakan abjad latin yang digunakan secara internasional dalam penulisan Nama Rupabumi untuk mempermudah komunikasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi” adalah satu Unsur Rupabumi hanya mempunyai 1 (satu) nama dalam 1 (satu) tingkatan wilayah administrasi.

Apabila satu Unsur Rupabumi mempunyai beberapa nama maka perlu ditetapkan 1 (satu) nama resmi dan nama lainnya tetap tercatat di Gazeter Republik Indonesia sebagai nama varian/nama lain, seperti Nama Rupabumi baku “Museum Sejarah Jakarta”, tetapi mempunyai nama lain “Museum Fatahilah”.

Dalam hal terdapat 1 (satu) nama untuk lebih dari 1 (satu) Unsur Rupabumi maka penamaan diatur kembali dengan menambah pembeda, seperti Unsur Rupabumi berupa beberapa stasiun kereta api di wilayah Pasarminggu, dibedakan menjadi “Stasiun Pasarminggu Baru” dan “Stasiun Pasarminggu”.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan” adalah menjunjung tinggi etika, nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat sekaligus mempertimbangkan nilai luhur budaya bangsa.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “instansi” adalah lembaga Pemerintah atau swasta.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kaidah penulisan Nama Rupabumi” adalah teknik penulisan Nama Rupabumi sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah.

Yang dimaksud dengan “kaidah spasial” adalah aturan yang berhubungan dengan elemen lokasi dan posisi, termasuk aspek logis dan geometris dari unsur yang ditelaah.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, pendidik/akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Penyelenggaraan Nama Rupabumi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “survei lapangan” adalah kegiatan mengumpulkan Nama Rupabumi yang dilakukan secara langsung di lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompilasi data sekunder” adalah kegiatan mengumpulkan data atau informasi mengenai Unsur Rupabumi yang bersumber dari

pihak lain antara lain berupa buku, jurnal, tulisan di surat kabar, majalah, atau internet.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemetaan partisipatif” adalah kegiatan pemetaan termasuk pengumpulan Nama Rupabumi dengan melibatkan kelompok masyarakat/ organisasi dan komunitas, contohnya pemetaan partisipatif untuk penentuan wilayah adat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “urun daya” (*crowdsourcing*) adalah pelibatan masyarakat untuk memperoleh sumbangan masukan, informasi, dan sebagainya untuk kegiatan pengumpulan Nama Rupabumi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jenis Unsur Rupabumi” adalah klasifikasi dari Unsur Rupabumi, misalnya sungai, laut, jalan, gunung, masjid, gereja, stasiun, bandara, pelabuhan, dan jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “koordinat” adalah posisi suatu objek/Unsur Rupabumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “nama lain” adalah nama selain nama resmi yang digunakan untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat setempat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asal bahasa” adalah asal bahasa dari nama yang digunakan pada Unsur Rupabumi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sejarah nama” adalah asal-usul atau riwayat dari nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pengucapan” adalah cara mengucapkan Nama Rupabumi dan ditulis sesuai dengan ucapan lafal aslinya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “informasi penunjang” antara lain dalam bentuk data multimedia seperti gambar, rekaman suara, dan rekaman audio visual.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “faktor alam” contohnya adanya bencana alam yang mengakibatkan perumahan, permukiman, atau unsur lainnya musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “status dan fungsi Unsur Rupabumi” adalah keberadaan dan peranan Unsur Rupabumi tersebut di masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hilangnya Unsur Rupabumi” adalah Unsur Rupabumi bersangkutan lenyap dikarenakan

peristiwa tertentu seperti bencana alam.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peran Pemerintah pada organisasi internasional misalnya Organisasi Hidrografi Internasional (*International Hydrographic Organization*) yang diwakili oleh instansi yang menangani bidang hidrografi dan komisi oseanografi antarpemerintah (*intergovernmental oceanographic commission*) yang diwakili oleh instansi yang menangani bidang oseanografi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.